



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Puji Susanto Bin Sumian;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/14 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Balongkrai RT. 005 RW. 001 Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Puji Susanto Bin Sumian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang tersebut di dalam dakwaan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung A31 warna hitam dengan IMEI 1: 3558711109991838 dan IMEI 2: 355871110991836;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam dengan IMEI 1: 3558711109991838 dan IMEI 2: 355871110991836;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1: 865569031365933 dan IMEI 2: 865569031365925;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Erlyn Gunawati;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang seringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDM-52/MKRTO/Eoh.2/06/2023, tertanggal 22 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arif Puji Susanto Bin Sumian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2022 bertempat di rumah Saksi Erlyn Gunawati, Jalan Raya Kemantren Wetan Nomor 82 RT. 004 RW. 001 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Erlyn Gunawati, Jalan Raya Kemantren Wetan Nomor 82 RT. 004 RW. 001 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam dengan IMEI 1: 3558711109991838 dan IMEI 2: 355871110991836, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1: 865569031365933 dan IMEI 2: 865569031365925 dan uang tunai sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi sdr. Glory Deka Wadja, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih, 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi sdr. Kristian Dias Wadja melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil melakukan perbuatannya keluar melalui pintu depan rumah;
- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB di sebuah sungai sekitar Balong Cangkring Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1: 865569031365933 dan IMEI 2: 865569031365925 dan 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik karena rusak;
- Kemudian sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi Budi Utomo Bin Sukarnadi terletak di Cakarayam Gang 3 Nomor 20 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam kepada saksi Budi Utomo melalui Sdr. Suyono Alias Negro (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu);
- Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB di Jembatan Pulorejo Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya bertransaksi melalui aplikasi facebook yang dibantu oleh Sdr. Pak De Mbek (DPO) dengan kesepakatan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Pak De Mbek (DPO) karena jasanya;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau setidaknya barang-barang tersebut seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa sehingga mengakibatkan Saksi Erlyn Gunawati, sdr. Kristian Dias Wadja, dan sdr. Glory Deka Wadja menderita kerugian sekira Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau sejumlah lain selain itu dan Terdakwa telah menikmati seluruh hasil perbuatannya tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berjudi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Erlyn Gunawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan kejadian pencurian pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi, Jalan Raya Kemantren Wetan Nomor 82 RT. 004 RW. 001 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 3558711109991838 dan IMEI 2 : 355871110991836, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1 : 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr. GLORY DEXA WADJA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih, 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik sdr. KRISTIAN DIAS WADJA melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci,

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya tersangka setelah berhasil melakukan perbuatannya keluar melalui pintu depan rumah;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin kepada Saksi dalam mengambil barang milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Budi Utomo Bin Sukarnadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi BUDI UTOMO Bin SUKARNADI terletak di Cakarayam Gang 3 Nomor 20 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam kepada saksi BUDI UTOMO melalui Sdr. SUYONO Alias NEGRO (DPO) dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa handphone merek SAMSUNG A31 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi ERLYN GUNAWATI, Jalan Raya Kemantren Wetan Nomor 82 RT. 004 RW. 001 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 3558711109991838 dan IMEI 2 : 355871110991836, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1 : 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLORY DEXA WADJA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih, 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik sdr. KRISTIAN DIAS WADJA melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil melakukan perbuatannya keluar melalui pintu depan rumah;

- Bahwa selanjutnya terhadap 3 handphone tersebut:
 1. Sekira pukul 12.30 WIB di sebuah sungai sekitar Balong Cangkring Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1 : 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik karena rusak;
 2. Sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi BUDI UTOMO Bin SUKARNADI terletak di Cakarayam Gang 3 Nomor 20 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam kepada Saksi BUDI UTOMO Bin SUKARNADI melalui Sdr. SUYONO Alias NEGRO (DPO) dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 3. Sekira pukul 14.00 WIB di Jembatan Pulorejo Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya bertransaksi melalui aplikasi facebook yang dibantu oleh Sdr. PAK DE MBEK (DPO) dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. PAK DE MBEK (DPO) karena jasanya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, sedang menjalani hukuman di LAPAS;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak ingin mengulangnya kembali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Dosbook Samsung A31 Warna Hitam Dengan Imei 1: 355871110991838 Dan Imei 2: 355871110991836;
- 1 (satu) Buah Dosbook Vivo Y69 Warna Putih Dengan Imei 1: 865569031365933 Dan Imei 2: 865569031365925;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung A31 Warna Hitam Dengan Imei 1: 355871110991838 Dan Imei 2: 355871110991836;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Erlyn Gunawati, Jalan Raya Kemantren Wetan Nomor 82 RT. 004 RW. 001 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 3558711109991838 dan IMEI 2: 355871110991836, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1 : 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr. GLORY DEXA WADJA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih, 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik sdr. Kristian Dias Wadja melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil melakukan perbuatannya keluar melalui pintu depan rumah;
- Bahwa selanjutnya terhadap 3 handphone tersebut:
 1. Sekira pukul 12.30 WIB di sebuah sungai sekitar Balong Cangkring Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1: 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik karena rusak;



2. Sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi BUDI UTOMO Bin SUKARNADI terletak di Cakarayam Gang 3 Nomor 20 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam kepada Saksi BUDI UTOMO Bin SUKARNADI melalui Sdr. SUYONO Alias NEGRO (DPO) dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Sekira pukul 14.00 WIB di Jembatan Pulorejo Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya bertransaksi melalui aplikasi facebook yang dibantu oleh Sdr. PAK DE MBEK (DPO) dengan kesepakatan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah diserahkan kepada Sdr. PAK DE MBEK (DPO) karena jasanya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk



Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah menunjuk kepada orang atau manusia (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang, demikian pula bahwa seseorang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila tindakan pelaku tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan peniadaan sifat melawan hukum (*rechtvaardigingsgrond*) atau alasan pembenar untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian apakah Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangan setelah unsur-unsur dalam pasal ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Arif Puji Susanto Bin Sumian telah menerangkan mengenai identitas dirinya, identitas tersebut telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, serta pada saat awal persidangan, dengan demikian sepanjang mengenai identitas subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai orang, tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ke tempat lain dengan kata lain membawa sesuatu ke dalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Erlyn Gunawati, Jalan Raya Kemantren Wetan Nomor 82 RT. 004 RW. 001 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung A31 warna hitam dengan IMEI 1: 3558711109991838 dan IMEI 2 : 3558711109991836, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1 : 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr. Glory Deka Wadja, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih, 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik sdr. Kristian Dias Wadja melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil melakukan perbuatannya keluar melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 3 (tiga) handphone tersebut:

1. Sekira pukul 12.30 WIB di sebuah sungai sekitar Balong Cangkring Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa membuang 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1: 865569031365933 dan IMEI 2: 865569031365925 dan 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik karena rusak;
2. Sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi BUDI UTOMO Bin SUKARNADI terletak di Cakarayam Gang 3 Nomor 20 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam kepada Saksi BUDI UTOMO Bin SUKARNADI melalui Sdr. SUYONO Alias NEGRO (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Sekira pukul 14.00 WIB di Jembatan Pulorejo Kota Mojokerto, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang sebelumnya bertransaksi melalui aplikasi facebook yang dibantu oleh Sdr. PAK DE MBEK (DPO) dengan kesepakatan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan dari uang tersebut sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah diserahkan kepada Sdr. PAK DE MBEK (DPO) karena jasanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa, barang-barang berupa handphone dan uang yang semua berada di rumah Saksi Erlyn

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawati, kemudian beralih ke penguasaan Terdakwa, dan oleh Terdakwa ada yang dibuang, ada yang dijual sedangkan uang yang diambil dipergunakan untuk keperluan Terdakwa, demikian pula barang-barang berupa handphone maupun uang tersebut seluruhnya milik saksi Glory Deka Wadja dan saksi Kristian Dias Wadja, atau dengan kata lain seluruhnya bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam dengan IMEI 1: 3558711109991838 dan IMEI 2 : 355871110991836, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1 : 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr. GLORY DEXA WADJA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih, 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan maksud untuk dimiliki, dimana setelah mengambil barang berupa handphone milik para korban, Terdakwa menjualnya dan uang dari penjualan handphone maupun uang tunai yang diambil digunakan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berjudi, Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut pun tanpa izin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan terungkap bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Saksi ERLYN GUNAWATI, Jalan Raya Kemantren Wetan Nomor 82 RT. 004 RW. 001 Desa Terusan Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG A31 warna hitam dengan IMEI 1 : 3558711109991838 dan IMEI 2 : 355871110991836, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y69 warna putih dengan IMEI 1 : 865569031365933 dan IMEI 2 : 865569031365925 dan uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik sdr. GLORY DEXA WADJA, 1 (satu) buah handphone merek OPPO A71 warna putih, 1 (satu) buah vapor atau rokok elektrik, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik sdr. KRISTIAN DIAS WADJA melalui pintu depan rumah yang tidak dikunci, selanjutnya Terdakwa setelah berhasil melakukan perbuatannya keluar melalui pintu depan rumah;

Menimbang, bahwa mencermati waktu penagmbil barang ternyata dalam rentang waktu malam hari yaitu pada pukul 01.00 WIB dan di dalam sebuah rumah tanpa diketahui oleh yang punya rumah, dengan demikian Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Dosbook Samsung A31 Warna Hitam Dengan Imei 1: 355871110991838 Dan Imei 2 : 355871110991836;
- 1 (satu) Buah Dosbook Vivo Y69 Warna Putih Dengan Imei 1: 865569031365933 Dan Imei 2 : 865569031365925;
- 1 (satu) Buah Handphone Samsung A31 Warna Hitam Dengan Imei 1: 355871110991838 Dan Imei 2 : 355871110991836.

Merupakan milik Glory Dexe Wadja yang telah diambil oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Erlyn Gunawati;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk



- Terdakwa masih berusia relatif muda yang diharapkan dapat memperbaiki masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Puji Susanto Bin Sumian tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Dosbook Samsung A31 Warna Hitam Dengan Imei 1: 355871110991838 Dan Imei 2: 355871110991836;
 - 1 (satu) Buah Dosbook Vivo Y69 Warna Putih Dengan Imei 1: 865569031365933 Dan Imei 2: 865569031365925;
 - 1 (satu) Buah Handphone Samsung A31 Warna Hitam Dengan Imei 1: 355871110991838 Dan Imei 2: 355871110991836;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Erlyn Gunawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 252/Pid.B/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Yustianingsih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Johan Candra Setyawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan di hadapan Terdakwa secara *hybrid*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Yustianingsih, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)